



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sangaji Senelur alias Sangaji;
2. Tempat lahir : Banda Ely;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sangaji Senelur alias Sangaji ditahan berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020;
3. Pengalihan Penahanan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yanto Laralatu, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, beralamat di Jl. Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-Pdn/YPBHAN/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 17/HK.01/KK/2020/PN Nla tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sangaji Senelur alias Sangaji bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sangaji Senelur alias Sangaji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari upaya pembelaan secara terpaksa (*noodweer*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Sangaji Senelur alias Sangaji pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Juni 2020, bertempat di depan rumah Saudara Gani Letsoin, Desa Batu Jungku, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah. perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa keluar dari rumahnya menuju kantor desa untuk melihat beberapa orang yang sedang melakukan pemalangan Kantor Desa Batu Jungku, kemudian sekitar pukul 07.30 WIT Terdakwa melihat Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah memukul Saudara Gani Letsoin di depan rumah Saudara Gani Letsoin yang posisinya tidak jauh dari Kantor Desa Batu Jungku, melihat pemukulan tersebut Terdakwa pun berjalan menghampiri Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah dan Saudara Gani Letsoin dengan mengatakan "kamong orang tua tua tar dudu dalam rumah la tado, kamong baribot la kamong pukul ana – ana di jalan" (kalian orang tua, bukannya duduk didalam rumah baik-baik, kalian buat kegaduhan pukul anak-anak di jalan), selanjutnya Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah berkata "se ni jua, provokator" (kamu ini lagi, provokator), setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "beta ni provokator apa?" (saya ini provokator apa?), kemudian Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah dengan kepalan tangan kanannya memukul Terdakwa sebanyak 1(satu) kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri Terdakwa, karena merasa kesal di pukul oleh Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah selanjutnya Terdakwa membalas pukulan Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah yaitu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang telinga kiri Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah, setelah itu kerumunan orang-orang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Dulah Rahawarin Alias Bapa Dulah mengalami luka memar pada kepala bagian belakang telinga, sesuai dengan *hasil* Visum Et Repertum atas nama Dulah Rahawarin, No: 043.65/VER/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi Gani Letsoin Desa Batujungku Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;
- Bahwa bermula ketika Saksi menegur orang-orang yang sedang berkerumun ribut-ribut di depan rumah Saksi Gani Letsoin alias Gani;
- Bahwa Saksi Gani Letsoin kemudian langsung berdiri untuk memukul Saksi karena tidak terima dengan teguran tersebut dan disaat yang bersamaan Saksi mengangkat tangan kanan untuk memukul Saksi Gani Letsoin;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian belakang telinga kiri Saksi sehingga Saksi terjatuh ;
- Bahwa Saksi Firda Gibrihi membawa Saksi untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengalami pendarahan atau luka;
- Bahwa saat pemukulan hanya Saksi Gani Letsoin dan Saksi Firda Gibrihi yang berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi merasakan sakit, bengkak memar dan pendengaran Saksi menjadi berkurang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gani Letsoin pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf akan tetapi Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa lebih dulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Saksi memukul lebih dulu sehingga Terdakwa membalas memukul Saksi satu kali, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi Gani Letsoin alias Gani;

2. Saksi Gani Letsoin alias Gani dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT di depan rumah Saksi di Desa Batujungku Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;
  - Bahwa awalnya Saksi dipukul oleh Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah sebanyak tiga kali, dua kali Saksi menangkisnya dan satu kali mengenai mata kiri bagian bawah Saksi;
  - Bahwa Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah memukul Saksi karena tidak terima ditegur oleh Saksi;
  - Bahwa setelah dipukuli tersebut Saksi langsung pulang kerumah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berkunjung kerumah Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah untuk meminta maaf;
  - Bahwa Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah telah memaafkan Saksi dan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Umi Kadatua alias Umi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT di depan rumah Saksi Gani Letsoin Desa Batujungku Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;
  - Bahwa yang memukul terlebih dahulu adalah Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
  - Bahwa sebelum Terdakwa dipukul, Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah sempat berkata "seng boleh campur orang punya masalah (tidak boleh mencampuri orang punya masalah)" kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa hanya membalas pukulan dari Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapa Dulah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah terjatuh dan terluka;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah, Saksi Gani Letsoin dan Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Firda Gibrihi alias Firda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT di depan rumah Saksi Gani Letsoin Desa Batujungku Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Rahawarin alias Bapa Dulah hendak memukul Saksi Gani Letsoin namun tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membawa Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah tidak pernah memukul Terdakwa maupun Saksi Gani Letsoin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gani Letsoin pernah datang kerumah saudara Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah untuk meminta maaf namun Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah, Saksi Gani Letsoin dan Terdakwa di tempat kejadian perkara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kantor desa untuk melihat beberapa orang sedang ribut-ribut di depa Kantor Desa;
- Bahwa di tempat kejadian Terdakwa melihat Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah ribut-ribut sambil memukul Saksi Gani Letsoin;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju depan rumah Saksi Gani Letsoin untuk melerai adu mulut tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa langsung menasehati Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah;
- Bahwa Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah tidak terima dinasehati Terdakwa sehingga Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka hingga mengenai telinga kiri bagian bawah;
- Bahwa banyak orang yang melerai pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
- Bahwa ketika itu Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah tidak terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa bersama Saksi Samsul Langgiar dan Saksi Gani Letsoin langsung berkunjung ke rumah Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Langgiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui jika antara Terdakwa dan Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah telah saling memaafkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian itu dilakukan di rumah Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah sesaat setelah kejadian pemukulan;
  - Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan perdamaian adalah Terdakwa dan Saksi Gani Letsoin;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi Gani Letsoin dan Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah saling berpelukan dan memaafkan satu sama lain;
  - Bahwa Saksi tidak melihat luka yang cukup serius pada wajah Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Tete Oyang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah memukul Saksi Gani Letsoin dan Terdakwa;
  - Bahwa yang dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah adalah Saksi Gani Letsoin;
  - Bahwa Saksi kemudian mengamankan Saksi Gani Letsoin menuju rumah Saudara Latimu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum atas nama Dulah Rahawarin, No: 043.65/VER/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Arwin Burangasi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Asli Surat Pernyataan Sikap Damai oleh Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Kerukunan Suku Kei kepada Sangaji Senelur Nomor: 03/SKEP/ART.D/L-INTRA-WIN/BAMPBH/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kantor desa untuk melihat keributan yang terjadi di depan Kantor Desa;
2. Bahwa sesampai ditempat keributan tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah ribut-ribut sambil memukul Saksi Gani Letsoin, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menuju depan rumah Saksi Gani Letsoin untuk meleraikan adu mulut tersebut;
3. Bahwa Terdakwa langsung meleraikan dan menasehati Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah, namun Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah tidak terima dinasehati Terdakwa sehingga Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah memukul Terdakwa dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka hingga mengenai telinga kiri bagian bawah;
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah mengalami luka memar pada bagian belakang telinga, hal ini berkesesuaian dengan Hasil/ Visum Et Repertum atas nama Dulah Rahwarin, No: 043.65/VER/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arwin Burangasi selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan terdapat memar pada wajah akibat trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sangaji Senelur alias Sangaji dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun dalam hal menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka akan dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* Penganiayaan (*Mishandeling*) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kantor desa untuk melihat keributan yang terjadi di depan Kantor Desa;

Menimbang, bahwa sesampai ditempat keributan tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah sedang ribut-ribut sambil memukul Saksi Gani Letsoin, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menuju depan rumah Saksi Gani Letsoin untuk melerai adu mulut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung melerai dan menasehati Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah, namun Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah tidak terima nasihat dari Terdakwa sehingga Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapak Dulah memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Korban Dulah Rahwarin alias Bapa Dulah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka hingga mengenai telinga kiri bagian bawah;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat perbedaan antara keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya perihal penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah dan Saksi Firda Gibrihi alias Firda menerangkan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah, sedangkan keterangan Saksi lainnya yakni Saksi Umi Kadatua alias Umi dan Saksi Tete Oyang menerangkan bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah adalah merupakan bentuk balasan pukulan dari Terdakwa yang terlebih dahulu dipukul oleh Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan para Saksi tersebut setelah mencermati persesuaian keterangan saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat penyebab utama Terdakwa memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah adalah karena Terdakwa tidak terima dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah mengalami luka memar pada bagian belakang telinga, hal ini berkesesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum atas nama Dulah Rahawarin, No: 043.65/VER/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arwin Burangasi selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan terdapat memar pada wajah akibat trauma tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah tersebut merupakan bentuk dari perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*” apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Harus ada serangan :
  - a. Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*) artinya serangan harus timbul mendadak atau ancaman serangan secara langsung berarti bahwa tidak perlu serangan sudah dimulai melainkan sejak saat ada ancaman serangan langsung sudah dapat dilakukan pembelaan;
  - b. Yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*).
  - c. Yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*)
- 2) Ada pembelaan
  - a. Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*);
  - b. Dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*);
  - c. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan harta benda (*lijfeerbaarheid en goed*);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka segala ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika pukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pembelaan terpaksa, melainkan merupakan suatu bentuk perlawanan/reaksi balasan semata yang dilakukan seketika itu juga oleh Terdakwa, hal ini dikarenakan:

- Pukulan Terdakwa tersebut bukan termasuk tindakan atau upaya satu-satunya dalam melakukan pembelaan diri atau dengan kata lain masih ada upaya lain dari Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri misalnya seperti berlari, menghindar atau menangkis pukulan dari Saksi Korban;
- Posisi Terdakwa ketika dipukul tidak dalam keadaan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa merupakan reaksi balasan atas pukulan yang dilakukan Saksi Korban terhadap Terdakwa, disamping itu setelah kejadian Terdakwa sudah meminta maaf terlebih dahulu kepada Saksi Korban meskipun dipersidangan Saksi Korban menyatakan belum menerima maaf dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya dengan mempertimbangkan fakta tersebut maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diajukan barang bukti maka terhadap pertimbangan mengenai barang bukti Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Saksi Korban Dulah Rahawarin alias Bapa Dulah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sangaji Senelur alias Sangaji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla